



**P U T U S A N**

**Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Amrin Saleh Alias Bota;  
Tempat lahir : Tobungkul;  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 21 Juni 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tangiri RT 007/ RW 004, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2024; Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

*Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Prisca Juliana Lianto, S.H., dkk Penasihat Hukum pada Kantor Cabang YLBH Apik, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/ Pen.Pid/2023/ PN Lwk, tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO.REG.PERKARA: PDM-48/P.2.11/Eku.2/11/2023, tanggal 18 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMRIN SALEH Alias BOTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRIN SALEH Alias BOTA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa **AMRIN SALEH Alias BOTA** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa **AMRIN SALEH Alias BOTA** tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi model 220233L2G warna hitam dengan silicon pembungkus warna hitam;
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

## Dirampas untuk negara.

4. Membebankan agar terdakwa **AMRIN SALEH Alias BOTA** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

-----Bahwa Terdakwa AMRIN SALEH Alias BOTA pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Penginapan Celebes di Jalan Moh. Hatta, Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa pergi ke penginapan Celebes yang bertempat di Jalan Moh. Hatta, Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai untuk mangkal ojek sekalian nongkrong, selanjutnya sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa mendapat telpon via Whatshapp dari saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA untuk dicarikan perempuan dan Terdakwa menjawab agar saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA langsung datang ke penginapan Celebes. Sesampainya saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA di depan penginapan Celebes langsung menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Saya so telpon tadi, so ada?" dijawab oleh Terdakwa "Iya ada" dan Terdakwa langsung mengarahkan saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA untuk naik ke Lantai 2 penginapan Celebes. Bahwa setelah berada di lantai 2 penginapan Celebes, Terdakwa saksi KAMRAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKADA Alias AMBA langsung masuk ke kamar nomor 202 dan langsung menemui saksi DESTI ANGGRAENI Alias ECI dengan mengatakan “ Eci ini ada tamu, Tiga Ratus ribu tapi saya punya lima puluh ribu e” namun saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA melihat saksi DESTI ANGGRAENI tersebut dan langsung berkata kepada Terdakwa *“saya tidak mau yang ini (saksi DESTI ANGGRAENI), Apakah ada yang lain”*, kemudian saksi DESTI ANGGRAENI Alias ECI memanggil saksi SITIMA Alias IMA dan berkata *“Kak IMA mau tamu?”* bersamaa dengan saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA berkata *“nah kalo yang ini saya mau”*, selanjutnya saksi SITIMA berkata *“berapa uangnya?”* dijawab oleh Terdakwa *“tiga ratus ribu”* lalu saksi SITIMA menjawab *“oh iyo sudah saya mau”*, mendengar hal tersebut saksi DESTI ANGGRAENI Alias ECI berkata kepada saksi SITIMA *“nanti kalau so terima uangnya kase akan lima puluh ribu sama Bota (Terdakwa)”*.

- Kemudian setelah sepakat, Terdakwa mengantar saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA dan saksi SITIMA untuk masuk ke kamar nomor 201. Pada saat saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA dan saksi SITIMA sudah berada didalam kamar berdua, saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi SITIMA dan selanjutnya saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA dan saksi SITIMA masing-masing langsung membuka baju dan celananya dan langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Pada saat saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA dan saksi SITIMA masih melakukan hubungan badan anggota kepolisian Resor Banggai yaitu saksi YOSMAN MONGKIRA mengetuk pintu kamar, dan setelah dibuka kamar tersebut saksi YOSMAN MONGKIRA berkata ke saksi SITIMA *“kamu dibayar oleh laki-laki ini (saksi KAMRAL LAKADA)?”* dijawab oleh saksi SITIMA *“Sudah”*. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wita saksi YOSMAN MONGKIRA beserta anggota Polres Banggai lainnya langsung mengamankan Terdakwa, saksi SITIMA, SAKSI DESTI ANGGRAENI dan saksi KAMRAL LAKADA ke Polres Banggai untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa berperan untuk mencari tamu/pelanggan tersebut sudah 2 (dua) tahun, untuk saksi DESTI ANGGRAENI sudah pernah sebanyak (satu) kali pada tahun 2022 dan mendapat upah dari saksi DESTI ANGGRAENI untuk jumlahnya sudah tidak ingat lagi dan diserahkan secara tunai, sedangkan untuk saksi SITIMA baru 1 (satu)

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 26 Juli 2023, bahwa selama 2 (dua) tahun terdakwa berperan untuk mencari tamu/pelanggan untuk perempuan-perempuan sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI No. 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang-----

## ATAU

### Kedua:

-----Bahwa Terdakwa AMRIN SALEH Alias BOTA pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Penginapan Celebes di Jalan Moh. Hatta, Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa pergi ke penginapan Celebes yang bertempat di Jalan Moh. Hatta, Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai untuk mangkal ojek sekalian nongkrong, selanjutnya sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa mendapat telpon via Whatshapp dari saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA untuk dicarikan perempuan dan Terdakwa menjawab agar saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA langsung datang ke penginapan Celebes. Sesampainya saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA di depan penginapan Celebes langsung menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Saya so telpon tadi, so ada?" dijawab oleh Terdakwa "Iya ada" dan Terdakwa langsung mengarahkan saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA untuk naik ke Lantai 2 penginapan Celebes. Bahwa setelah berada di lantai 2 penginapan Celebes, Terdakwa saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA langsung masuk ke kamar nomor 202 dan langsung menemui saksi DESTI ANGGRAENI Alias ECI dengan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ Eci ini ada tamu, Tiga Ratus ribu tapi saya punya lima puluh ribu e” namun saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA melihat saksi DESTI ANGGRAENI tersebut dan langsung berkata kepada Terdakwa “*saya tidak mau yang ini (saksi DESTI ANGGRAENI), Apakah ada yang lain*”, kemudian saksi DESTI ANGGRAENI Alias ECI memanggil saksi SITIMA Alias IMA dan berkata “*Kak IMA mau tamu?*” bersamaa dengan saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA berkata “*nah kalo yang ini saya mau*”, selanjutnya saksi SITIMA berkata “*berapa uangnya?*” dijawab oleh Terdakwa “*tiga ratus ribu*” lalu saksi SITIMA menjawab “*oh iyo sudah saya mau*”, mendengar hal tersebut saksi DESTI ANGGRAENI Alias ECI berkata kepada saksi SITIMA “*nanti kalau so terima uangnya kase akan lima puluh ribu sama Bota (Terdakwa)*”.

- Kemudian setelah sepakat, Terdakwa mengantar saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA dan saksi SITIMA untuk masuk ke kamar nomor 201. Pada saat saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA dan saksi SITIMA sudah berada didalam kamar berdua, saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi SITIMA dan selanjutnya saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA dan saksi SITIMA masing-masing langsung membuka baju dan celananya dan langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Pada saat saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA dan saksi SITIMA masih melakukan hubungan badan anggota kepolisian Resor Banggai yaitu saksi YOSMAN MONGKIRA mengetuk pintu kamar, dan setelah dibuka kamar tersebut saksi YOSMAN MONGKIRA berkata ke saksi SITIMA “*kamu dibayar oleh laki-laki ini (saksi KAMRAL LAKADA)?*” dijawab oleh saksi SITIMA “*Sudah*”. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wita saksi YOSMAN MONGKIRA beserta anggota Polres Banggai lainnya langsung mengamankan Terdakwa, saksi SITIMA, SAKSI DESTI ANGGRAENI dan saksi KAMRAL LAKADA ke Polres Banggai untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa berperan untuk mencari tamu/pelanggan tersebut sudah 2 (dua) tahun, untuk saksi DESTI ANGGRAENI sudah pernah sebanyak (satu) kali pada tahun 2022 dan mendapat upah dari saksi DESTI ANGGRAENI untuk jumlahnya sudah tidak ingat lagi dan diserahkan secara tunai, sedangkan untuk saksi SITIMA baru 1 (satu) pada 26 Juli 2023, bahwa selama 2 (dua) tahun terdakwa berperan untuk mencari tamu/pelanggan untuk perempuan-perempuan sudah

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-undang RI No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang-----

ATAU

**Ketiga**

-----Bahwa Terdakwa AMRIN SALEH Alias BOTA pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Penginapan Celebes di Jalan Moh. Hatta, Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa pergi ke penginapan Celebes yang bertempat di Jalan Moh. Hatta, Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai untuk mangkal ojek sekalian nongkrong, selanjutnya sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa mendapat telpon via Whatsapp dari saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA untuk dicarikan perempuan dan Terdakwa menjawab agar saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA langsung datang ke penginapan Celebes. Sesampainya saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA di depan penginapan Celebes langsung menelpon Terdakwa dengan mengatakan *"Saya so telpon tadi, so ada?"* dijawab oleh Terdakwa *"Iya ada"* dan Terdakwa langsung mengarahkan saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA untuk naik ke Lantai 2 penginapan Celebes. Bahwa setelah berada di lantai 2 penginapan Celebes, Terdakwa saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA langsung masuk ke kamar nomor 202 dan langsung menemui saksi DESTI ANGGRAENI Alias ECI dengan mengatakan *"Eci ini ada tamu, Tiga Ratus ribu tapi saya punya lima puluh ribu e"* namun saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA melihat saksi DESTI ANGGRAENI tersebut dan langsung berkata kepada Terdakwa *"saya tidak mau yang ini (saksi DESTI ANGGRAENI), Apakah ada yang lain"*, kemudian saksi DESTI ANGGRAENI Alias ECI memanggil saksi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITIMA Alias IMA dan berkata "Kak IMA mau tamu?" bersamaa dengan saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA berkata "nah kalo yang ini saya mau", selanjutnya saksi SITIMA berkata "berapa uangnya?" dijawab oleh Terdakwa "tiga ratus ribu" lalu saksi SITIMA menjawab "oh iyo sudah saya mau", mendengar hal tersebut saksi DESTI ANGGRAENI Alias ECI berkata kepada saksi SITIMA "nanti kalau so terima uangnya kase akan lima puluh ribu sama Bota (Terdakwa)".

- Kemudian setelah sepakat, Terdakwa mengantar saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA dan saksi SITIMA untuk masuk ke kamar nomor 201. Pada saat saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA dan saksi SITIMA sudah berada didalam kamar berduaan, saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi SITIMA dan selanjutnya saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA dan saksi SITIMA masing-masing langsung membuka baju dan celananya dan langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Pada saat saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA dan saksi SITIMA masih melakukan hubungan badan anggota kepolisian Resor Banggai yaitu saksi YOSMAN MONGKIRA mengetuk pintu kamar, dan setelah dibuka kamar tersebut saksi YOSMAN MONGKIRA berkata ke saksi SITIMA "kamu dibayar oleh laki-laki ini (saksi KAMRAL LAKADA)?" dijawab oleh saksi SITIMA "Sudah". Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wita saksi YOSMAN MONGKIRA beserta anggota Polres Banggai lainnya langsung mengamankan Terdakwa, saksi SITIMA, SAKSI DESTI ANGGRAENI dan saksi KAMRAL LAKADA ke Polres Banggai untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa berperan untuk mencari tamu/pelanggan tersebut sudah 2 (dua) tahun, untuk saksi DESTI ANGGRAENI sudah pernah sebanyak (satu) kali pada tahun 2022 dan mendapat upah dari saksi DESTI ANGGRAENI untuk jumlahnya sudah tidak ingat lagi dan diserahkan secara tunai, sedangkan untuk saksi SITIMA baru 1 (satu) pada 26 Juli 2023, bahwa selama 2 (dua) tahun terdakwa berperan untuk mencari tamu/pelanggan untuk perempuan-perempuan sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP-----

ATAU

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Keempat**

-----Bahwa Terdakwa AMRIN SALEH Alias BOTA pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Penginapan Celebes di Jalan Moh. Hatta, Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa pergi ke penginapan Celebes yang bertempat di Jalan Moh. Hatta, Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai untuk mangkal ojek sekalian nongkrong, selanjutnya sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa mendapat telpon via Whatslapp dari saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA untuk dicarikan perempuan dan Terdakwa menjawab agar saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA langsung datang ke penginapan Celebes. Sesampainya saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA di depan penginapan Celebes langsung menelpon Terdakwa dengan mengatakan *"Saya so telpon tadi, so ada?"* dijawab oleh Terdakwa *"Iya ada"* dan Terdakwa langsung mengarahkan saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA untuk naik ke Lantai 2 penginapan Celebes. Bahwa setelah berada di lantai 2 penginapan Celebes, Terdakwa saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA langsung masuk ke kamar nomor 202 dan langsung menemui saksi DESTI ANGGRAENI Alias ECI dengan mengatakan *"Eci ini ada tamu, Tiga Ratus ribu tapi saya punya lima puluh ribu e"* namun saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA melihat saksi DESTI ANGGRAENI tersebut dan langsung berkata kepada Terdakwa *"saya tidak mau yang ini (saksi DESTI ANGGRAENI), Apakah ada yang lain"*, kemudian saksi DESTI ANGGRAENI Alias ECI memanggil saksi SITIMA Alias IMA dan berkata *"Kak IMA mau tamu?"* bersamaa dengan saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA berkata *"nah kalo yang ini saya mau"*, selanjutnya saksi SITIMA berkata *"berapa uangnya?"* dijawab oleh Terdakwa *"tiga ratus ribu"* lalu saksi SITIMA menjawab *"oh iyo sudah saya mau"*, mendengar hal tersebut saksi DESTI ANGGRAENI Alias ECI berkata kepada saksi SITIMA *"nanti kalau so terima uangnya kase akan lima puluh ribu sama Bota (Terdakwa)"*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah sepakat, Terdakwa mengantar saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA dan saksi SITIMA untuk masuk ke kamar nomor 201. Pada saat saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA dan saksi SITIMA sudah berada didalam kamar berdua, saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi SITIMA dan selanjutnya saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA dan saksi SITIMA masing-masing langsung membuka baju dan celananya dan langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Pada saat saksi KAMRAL LAKADA Alias AMBA dan saksi SITIMA masih melakukan hubungan badan anggota kepolisian Resor Banggai yaitu saksi YOSMAN MONGKIRA mengetuk pintu kamar, dan setelah dibuka kamar tersebut saksi YOSMAN MONGKIRA berkata ke saksi SITIMA "kamu dibayar oleh laki-laki ini (saksi KAMRAL LAKADA)?" dijawab oleh saksi SITIMA "Sudah". Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wita saksi YOSMAN MONGKIRA beserta anggota Polres Banggai lainnya langsung mengamankan Terdakwa, saksi SITIMA, SAKSI DESTI ANGGRAENI dan saksi KAMRAL LAKADA ke Polres Banggai untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa berperan untuk mencari tamu/pelanggan tersebut sudah 2 (dua) tahun, untuk saksi DESTI ANGGRAENI sudah pernah sebanyak (satu) kali pada tahun 2022 dan mendapat upah dari saksi DESTI ANGGRAENI untuk jumlahnya sudah tidak ingat lagi dan diserahkan secara tunai, sedangkan untuk saksi SITIMA baru 1 (satu) pada 26 Juli 2023, bahwa selama 2 (dua) tahun terdakwa berperan untuk mencari tamu/pelanggan untuk perempuan-perempuan sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yosman Mongkira, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana prostitusi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saudara Amrin Saleh Alias Bota nanti setelah dilakukan penangkapan baru Saksi kenal dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Penginapan Celebes Jalan Moh Hatta, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;
- Bahwa saudara Amrin Saleh Alias Bota melakukan perdagangan orang melalui percakapan transaksi seks di aplikasi WhatsApp, di mana ia berperan sebagai mucikari yang menawarkan para perempuan kepada konsumennya dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa nama para perempuan yang diperantarai oleh Saudara Amrin Saleh Alias Bota;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembagian fee antara Saudara Amrin Saleh Alias Bota dan para perempuan yang ditawarkan;
- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Saudara Amrin Saleh Alias Bota sudah terjadi transaksi di Penginapan Celebes;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang perempuan yang ditawarkan oleh Saudara Amrin Saleh Alias Bota, akan tetapi setahu Saksi tidak ada yang berusia di bawah umur;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Saudara Amrin Saleh Alias Bota menjadi mucikari;
- Bahwa sewaktu Saudara Amrin Saleh Alias Bota ditangkap, konsumennya sudah meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi, para perempuan yang ditawarkan tidak ada yang berhubungan keluarga dengan Saudara Amrin Saleh Alias Bota juga bukan anak buahnya;
- Bahwa setelah transaksi seksual terjadi barulah fee akan diberikan kepada perempuan tersebut, namun Saksi tidak tahu bagaimana pembagiannya kepada Saudara Amrin Saleh Alias Bota;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA pada saat itu Saksi bersama anggota lainya yang tergabung dalam satgas TPPO melakukan penyelidikan di tentang perdagangan orang di wilayah Luwuk Kabupaten Banggai kemudian kami mendapat informasi dari informan bahwa ada perdagangan orang yang terjadi di Penginapan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celebes Jalan Moh.Hatta Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai dan kemudian kami yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Reskrim dan kemudian menemukan Saudara Amrin Saleh Alias Bota yang saat itu sedang berada di Penginapan Celebes, dan kemudian kami mengamankan Saudara Amrin Saleh Alias Bota dan melakukan interogasi yang mana dari hasil interogasi Saudara Amrin Saleh Alias Bota memberitahukan bahwa perempuan yang ia carikan tamu yakni berada di kamar Penginapan Celebes dan benar setelah kami melakukan pemeriksaan kami mendapatkan ada beberapa perempuan yang berada di dalam kamar penginapan celebes tersebut dan dari pengakuan Saudara Amrin Saleh Alias Bota bahwa ia menawarkan perempuan-perempuan tersebut melalui whatsapp, dan kami tim Satgas TPPO langsung membawa Saudara Amrin Saleh Alias Bota ke Mapolres Banggai untuk diamankan;

- Bahwa waktu penangkapan terhadap Saudara Amrin Saleh Alias Bota di Penginapan Celebes, ada seorang perempuan di dalam kamar;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Saudara Amrin Saleh Alias Bota ditemukan uang di bawah bantal tetapi Saksi lupa berapa nominalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar itu adalah yang diamankan dari tangan saudari Sitima pada saat kami petugas kepolisian melaksanakan razia TPPO dengan mendapati Saudari Sitima sementara berdua (berkencan) bersama seorang lelaki di salah satu kamar dari Penginapan Celebes, yang beralamat di Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) dapat saksi temukan dan amankan dari tangan saudari Sitima di subuh hari Rabu tanggal 26 juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, kebetulan waktu itu kami petugas kepolisian melakukan razia TPPO di penginapan celebes serta mendapati pada salah satu kamar penginapan tersebut adanya saudari Sitima bersama seorang lelaki sepertinya baru selesai berkencan, lalu kami menanyakan kepada Saudari Sitima bahwa **“*kamu di bayar oleh laki-laki ini?*”** dijawab oleh Saudari Sitima bahwa **“*sudah*”** kemudian kami bertanya lagi pada Saudari Sitima bahwa

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“terus mana itu uangnya?”** kemudian kami perhatikan Saudari Sitima mengangkat bantal seraya memperlihatkan uang tarif kengan yang sebelumnya diberikan oleh lelaki padanya dengan disimpan tepatnya di bawah bantal, selanjutnya uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kami amankan guna dijadikan bukti;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saudara Amrin Saleh Alias Bota ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa pada saat itu memang ada kegiatan operasi penangkapan razia rutin juga Saudara Amrin Saleh Alias Bota adalah merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pria yang menjadi penyewa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Saudara Amrin Saleh Alias Bota memperdagangkan perempuan;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan di Penginapan Celebes, kami melakukan razia di Penginapan Taiyo;
- Bahwa pada saat penangkapan Saudara Amrin Saleh Alias Bota tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi dilengkapi surat Perintah Tugas Nomor :Sprin/ 1082 / VI /Ops.1.3/2023/ Polres Banggai, tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 30 Juni 2023;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Helda Minunggil Alias Ida, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana prostitusi;
- Bahwa Saksi mengenal Sdri. Sitima Alias Ima, berhubung dahulunya Saksi pernah diajak oleh teman Saksi seorang perempuan bersama-sama dengan cowoknya untuk pergi jalan-jalan ke kilometer 8 Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan, kemudian setibanya di sana kami mampir di rumah Saksi Sitima Alias Ima berhubung cowok dari teman Saksi itu berteman dengan Omnya dari Saudari Sitima, maka dari situlah Saksi kenal dengan Saudari Sitima Alias Ima serta Saksi pernah tinggal sementara menumpang di rumahnya;
- Bahwa Saudari Sitima Alias Ima pada tanggal 25 juli 2023 sekitar pukul 12.00 WITA telah datang ke Penginapan Celebes melakukan cek in kamar penginapan untuk selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi bersama

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman penjaga penginapan (receptionis) bernama Ida memberikan kunci kamar kepadanya, setelah itu Saudari Sitima Alias Ima pergi serta nanti malamnya baru datang kembali untuk menginap;

- Bahwa Saudari Sitima Alias Ima jarang menginap di Penginapan Celebes;
- Bahwa Saudara Amrin Saleh Alias Bota tidak pernah menginap di Penginapan Celebes, akan tetapi ia hanya datang untuk nongkrong saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saudara Amrin Saleh Alias Bota membonceng laki-laki ke Penginapan Celebes;
- Bahwa pada sekitar antara pukul 02.00 WITA hingga sekitar pada pukul 03.00 WITA atau tepatnya sudah di hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, Saksi tidak mengetahui kalau ada tamu datang pada jam tersebut di atas, karena Saksi sudah tertidur pada sekitar pukul 01.30 WITA berhubung larut malam, nanti pada sekitar pukul 03.00 WITA lewat sedikit baru Saksi terbangun oleh kedatangan petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa yang memesan dan membayar kamar adalah Saudari Sitima Alias Ima;
- Bahwa setahu Saksi, Saudari Sitima Alias Ima berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saudari Sitima Alias Ima bertemu dengan Saudara Amrin Saleh Alias Bota;
- Bahwa berawal pada subuh hari sekitar pukul 03.00 WITA atau tepatnya sudah di hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, Saksi sedang istirahat tidur di kamar lantai 1 tiba-tiba dikagetkan mendengar ada suara ribut-ribut di lantai 2 penginapan selebes, lalu Saksi bangun melihat ada beberapa orang berpakaian preman ternyata mereka adalah petugas kepolisian telah melakukan tangkap tangan terhadap Saudari Sitima Alias Ima bersama seorang lelaki tidak Saksi kenal karena katanya berbuat mesum di salah satu kamar penginapan tersebut. Kemudian Saksi juga sempat melihat petugas kepolisian mengamankan perempuan lain termasuk Saudari Remi serta salah seorang perempuan tidak dikenal selanjutnya dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa saudari Sitima Alias Ima melakukan cek in menginap di Penginapan Celebes pada tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, dimana Ia datang sendirian saja dan nanti malamnya Saksi lihat

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul ada datang adiknya yakni Saudari Remi menemui Saudari Sitima Alias Ima di penginapan tersebut;

- Bahwa jabatan Saksi di Penginapan Celebes adalah sebagai receptionis bersama-sama dengan teman Saksi yakni perempuan bernama Ida, sedangkan teman kami satunya lagi yakni bernama Jul bertugas sebagai petugas kebersihan dan Saksi sudah 2 tahun bekerja di penginapan tersebut;
- Bahwa ketika ada tamu datang menginap di Penginapan Celebes dimana kami sebagai petugas receptionis, terlebih dahulu meminta KTP (kartu tanda penduduk) untuk registrasi Identitas tamu, kemudian menulis dalam buku tamu setelah itu memberikan kunci kamar sekaligus mempersilahkan tamu masuk di kamar;
- Bahwa saudari Sitima Alias Ima datang cek in untuk menginap di Penginapan Celebes waktu itu tidak lagi diminta KTPnya berhubung kami sudah saling kenal apalagi dahulunya Saksi pernah menumpang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa terkait aturan di tempat Saksi bekerja yakni di Penginapan Celebes terkait pintu pagar ataupun pintu depan penginapan jika sudah larut malam biasanya dikunci akan tetapi subuh itu tidak sempat dikunci karena Saksi terlanjur ketiduran;
- Bahwa terhadap saudara Amrin Saleh Alias Bota Saksi kenal berhubung sering Saksi lihat nongkrong di depan Penginapan Celebes;
- Bahwa sebelum kejadian tertangkap tangan Saudari Sitima Alias Ima bersama lelaki tidak dikenal di kamar penginapan tersebut, dimana pada pukul 01.00 WITA atau sudah di hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, Saksi melihat ada datang Saudara Amrin Saleh Alias Bota kemudian nongkrong duduk di atas sepeda motor yang di parkir tepatnya di depan teras penginapan tersebut sambil bermain handphonennya;
- Bahwa sebelum - sebelumnya pernah Saudari Sitima Alias Ima datang menginap di Penginapan Celebes yakni sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan kalau Saudara Amrin Saleh Alias Bota masuk ke dalam Penginapan Celebes pada sekitar antara pukul 02.00 WITA, hingga sekitar pukul 03.00 WITA atau tepatnya sudah di hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 berhubung saksi sudah tertidur nanti paginya Saksi mendengar kabar cerita dari orang-orang bahwa subuh itu Saudara Amrin Saleh Alias Bota turut diamankan petugas kepolisian di penginapan celebes katanya Ia adalah sebagai perantara (mucikari);

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sebenarnya dari Penginapan Celebes yang merupakan tempat Saksi bekerja sekarang ini yakni adalah lelaki Aping dimana sekarang ini ia tinggal di rumahnya beralamat di Desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara dan hanya sekali-sekali saja datang melakukan pengecekan/ pengontrolan kepada kami sebagai karyawannya;
  - Bahwa di Penginapan Celebes, terdapat dua shift masuk jam kerja, yakni shift pagi dimulai dari pukul 08.00 WITA hingga 20.00 WITA, kemudian shift malam dimulai dari pukul 20.00 WITA hingga 08.00 WITA Pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang dalam jam kerja shift malam;
- Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa

menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Sitima Alias Ima, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana prostitusi;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian Saksi berada di Penginapan Celebes Jl. Moh. Hatta Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi berada di Penginapan Celebes tersebut sejak hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi menginap bersama Saudari Remi setelah itu datang Saudari Eci;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.30 WITA Saksi di dalam kamar bersama Saudari Remi dan Saudari Eci di Penginapan Celebes nomor 202 dan Saksi sementara bermain HP sedangkan Saudari Remi sudah tertidur, tidak lama kemudian terdengar suara orang mengetuk pintu kamar dan Saudari Eci membukakan pintu, dan Saudari Eci keluar untuk menemui orang yang mengetuk pintu tersebut, sekitar tiga menit Saudari Eci masuk ulang ke dalam kamar untuk memanggil saksi dengan kata **"ka mari dulu"** saksi jawab **"kenapa?"** Saudari Eci jawab **"ka mau tamu"** ..itu tamu tidak mau sama saya"...dan Saksi berjalan ke samping pintu kamar setelah itu Saksi melihat Saudara Amrin Saleh Alias Bota dengan tamu lelaki di pinggir pintu kamar 202 dan lelaki tersebut berkata **"kalau sama di itu Saya mau (sambil menunjuk Saksi)."** Dan Saksi bilang kepada Saudari Eci **"uangnya berapa?"** Saudari Eci jawab **"tiga ratus"**...dan Saksi jawab.. **"oo..ya sudah"**. Setelah itu Saudari Eci berkata **"nanti lima puluh kasi itu (sambil menunjuk Saudara Amrin Saleh Alias Bota)"**. Setelah itu Saksi pergi bersama tamu tersebut di

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantai dua kamar nomor 201 dan Saudara Amrin Saleh Alias Bota berkata kepada lelaki dengan kata **“nanti uangnya langsung kasi sama dia (sambil melihat Saksi)”**. Kemudian Saudara Amrin Saleh Alias Bota memberikan kode kepada Saksi dan berkata **“jangan lupa Saksi e”...** Saksi jawab **“iyo Eci sudah bilang”**. Kemudian Saksi bersama tamu lelaki tersebut masuk dalam kamar, dan lelaki tersebut mematikan lampu kamar 201 dan Saksi membuka seluruh baju Saksi dan tertinggal BH saja, sedangkan tamu tersebut melepas celana yang dipakai dan berkata kepada Saksi **“cepat saja”** maka Saksi berbaring di kasur dan lelaki tersebut sambil menelepon **“naik saja di kamar 201”**, dan lelaki tersebut sempat memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi namun baru satu kali masuk langsung dilepas dan lelaki tersebut dengan terburu-buru sambil memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian ada suara orang mengetuk pintu dan tamu lelaki tersebut menyalakan lampu sambil membukakan pintu dan setelah Saksi ketahui ternyata orang yang mengetuk pintu tersebut adalah anggota polres banggai, selanjutnya Saksi diamankan di kantor polres Banggai;

- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Saudara Amrin Saleh Alias Bota tetapi Saksi tidak kenal dengannya;
- Bahwa karena di malam sebelumnya Saksi ada masalah keluarga ditambah juga ada perselisihan (cekcok) dengan pacar Saksi di tempat kost beralamat di Kelurahan Hanga-Hanga Kecamatan Luwuk Selatan, kemudian keesokan hari, tepatnya di hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi pergi ke Penginapan Celebes guna menenangkan diri dimana setibanya di penginapan tersebut Saksi langsung memboking salah satu kamar selama 2 (dua) hari lamanya menginap, seraya Saksi langsung membayar lunas biaya sewa kamar kepada petugas receptionis yakni perempuan bernama Ida bersama perempuan bernama Eda yang merupakan karyawan Penginapan Celebes. Selesai Saksi melakukan cek in dan membayar biaya penyewaan kamar selama 2 (dua) hari siang itu kemudian Saksi masih pergi keluar jalan-jalan dan nanti malamnya baru Saksi kembali ke Penginapan Celebes tersebut untuk menginap, oleh karena malam itu Saksi hanya sendirian di kamar, maka sekitar pukul 22.00 WITA Saksi menelpon adik Saksi yakni Saudari Remi agar supaya datang menemani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi serta beberapa lama datang Saudari Remi menemui Saksi di Penginapan Celebes;

- Bahwa cara Saksi menerima tamu lelaki pada saat itu yaitu Saudari Eci mendapatkan tawaran untuk melayani tamu lelaki lewat Saudara Amrin Saleh Alias Bota namun tamu tersebut tidak mau dengan Saudari Eci sehingga Saudari Eci memanggil Saksi dan menawari Saksi untuk melayani dengan bayaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saudara Amrin Saleh Alias Bota;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melayani tamu;
- Bahwa kamar yang Saksi pakai melayani tamu bukan kamar yang Saksi pesan melainkan kamar yang lain;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Amrin Saleh Alias Bota, yang kenal adalah adik Saksi yakni Saudari Remi. Saksi kenal nanti pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saudari Remi tidak pernah terlibat dengan jasa pelayanan transaksi seksual;
- Bahwa saat ditawarkan Saksi sempat ragu, karena Saksi baru pertama kali melakukan transaksi seksual tersebut;
- Bahwa Saksi tidak meminta untuk mencarikan tamu melainkan ada teman Saksi yang menawarkan karena ia mengatakan bahwa tamunya tidak mau sama teman Saksi;
- Bahwa uang bersih yang Saksi terima dari hasil melayani tamu tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa usia dari teman Saksi yang menawarkan melayani tamu, namun setahu Saksi usianya sudah belasan tahun;
- Bahwa hubungan teman Saksi dengan Saudara Amrin Saleh Alias Bota adalah sebagai anak buahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama panjangnya tetapi yang Saksi tahu nama panggilanannya yakni Eci;
- Bahwa Saksi tidak berkomunikasi sebelumnya dengan Saudari Desti Anggraeni untuk datang di Penginapan Celebes malam itu, melainkan menurut Saudari Remi bahwa Saudari Desti Anggraeni yang duluan mengirim chat lewat masengger kepada Saudari Remi untuk menanyakan keberadaannya kemudian oleh Saudari Remi memberitahukan kalau Sdri. Remi lagi menemani Saksi menginap di

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan Celebes sehingga malam itu Saudari Desti Anggraeni datang ke Penginapan Celebes;

- Bahwa Saksi belum sempat selesai melayani tamu, anggota kepolisian sudah datang melakukan penggrebekan dan Saksi diamankan;
- Bahwa Saksi bersama tamu lelaki dapat masuk ke kamar 201 berawal sebelumnya ketika Saksi bersama adik Saksi bernama Saudari Remi dan Saudari Desti Anggraeni sedang berada di kamar sebelahnya yakni kamar nomor 202 dari Penginapan Celebes tersebut, tiba-tiba dikagetkan adanya seseorang mengetuk pintu kamar 202 tempat kami berada lalu Saudari Desti Anggraeni membuka pintu kamar ternyata Saksi melihat di luar ada Saudara Amrin Saleh Alias Bota bersama seorang lelaki tidak Saksi kenal, dimana malam itu terlebih dahulu Saudara Amrin Saleh Alias Bota menawarkan lelaki kepada Saudari Desti Anggraeni namun lelaki tidak mau kepadanya. Tak lama Saudari Desti Anggraeni memanggil Saksi untuk ditawarkan kepada tamu hidung belang itu serta lelaki suka kepada saksi, selanjutnya negosiasi tarif kencan (bersetubuh) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh karena Saksi sudah setuju maka Saudara Amrin Saleh Alias Bota mengarahkan pada Saksi dan lelaki untuk masuk berkencan di kamar 201, berhubung kamar 201 itu posisinya terbuka dan dalam keadaan kosong kemungkinan penghuni sudah cek out;
- Bahwa pada saat pertama registrasi untuk menginap ke Penginapan Celebes tidak dimintai Identitas KTP hanya di catat dalam buku tamu saja berhubung petugas receptionis bernama Eda sudah mengenal Saksi kebetulan Sdri Eda dahulunya pernah tinggal menumpang di rumah Saksi;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Kamral Lakada, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana prostitusi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di lantai 2 Penginapan Wisma Celebes beralamat Jl. Moh. Hatta Kelurahan Mahaas Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dugaan kejadian tindak pidana perdagangan orang yang diduga dilakukan oleh Saudara Amrin Saleh Alias Bota tersebut karena Saksi merupakan pria yang memakai jasa dari Saudara Amrin Saleh Alias Bota untuk mencari wanita pekerja seks saat itu;
- Bahwa Saksi memesan wanita pekerja seks kepada Saudara Amrin Saleh Alias Bota dengan cara menelepon langsung lewat telpon Whatsapp kepada Saudara Amrin Saleh Alias Bota;
- Bahwa nomor telpon yang digunakan oleh Saudara Amrin Saleh Alias Bota adalah 0813-4365-7660 dan nomor telpon yang Saksi gunakan untuk menelpon adalah 0853-9441-4269;
- Bahwa Saksi memperoleh nomor Saudara Amrin Saleh Alias Bota melalui teman Saksi;
- Bahwa pada Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 WITA Saksi berada di rumah teman Saksi, saat itu Saksi menelpon Saudara Amrin Saleh Alias Bota untuk menanyakan apakah ada wanita pekerja seks, Saat itu Saudara Amrin Saleh Alias Bota mengatakan kepada Saksi untuk pergi ke Wisma celebes yang beralamat di Jl. Moh. Hatta Kelurahan Mahaas Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai. Saat itu Saksi kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju wisma selebes. Sesampainya di Wisma Selebes tersebut, Saksi bertemu dengan Saudara Amrin Saleh Alias Bota yang sudah berada di depan Wisma Selebes. Setelah itu Saksi bertanya kepada Saudara Amrin Saleh Alias Bota **"saya so telpon tadi, so ada?"**. Kemudian Saudara Amrin Saleh Alias Bota mengatakan **"iya ada"**. setelah itu Saudara Amrin Saleh Alias Bota mengarahkan Saksi untuk naik ke lantai 2 (dua) Wisma Selebes ke suatu kamar yang saat Saksi masuk ke kamar tersebut, terdapat 3 (tiga) orang perempuan yang tidak Saksi ketahui namanya. Saat itu Saksi ditawarkan oleh Saudara Amrin Saleh Alias Bota kepada perempuan yang memiliki perawakan/tubuh yang agak kurus, namun Saksi menolak, setelah itu Saudara Amrin Saleh Alias Bota menawarkan kembali perempuan yang memiliki perawakan agak berisi dan rambut panjang agak keriting yang Saksi tidak ketahui namanya. Setelah Saksi melihat perempuan yang belakangan Saksi ketahui namanya yaitu Saudari Sitima Alias Ima tersebut, Saksi menyetujui untuk Check in seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi bertanya kepada Saudari Sitima Alias Ima **"yang buat bota bagaimana?"**, kemudian Saudari Sitima Alias Ima dan Saudara Amrin

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saleh Alias Bota menjawab **“ada itu urusan belakangan”**. Setelah itu Saksi dan Saudari Sitima Alias Ima masuk ke dalam kamar dan kemudian Saudara Amrin Saleh Alias Bota yang mengarahkan ke kamar manakah Saksi masuk, dan Saksi saat itu melihat Saudara Amrin Saleh Alias Bota menghidupkan kipas angin di kamar tersebut dan menyalakan lampu kamar. Setelah itu Saudara Amrin Saleh Alias Bota keluar dari kamar tersebut, dan kemudian Saksi masuk ke dalam kamar dengan Saudari Sitima Alias Ima dan kemudian Saudari Sitima Alias Ima menutup pintu kamar dan kemudian Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Saudari Sitima Alias Ima. Setelah itu barulah Saksi membuka semua pakaian dan Saudari Sitima Alias Ima juga membuka semua pakaiannya dan kemudian melakukan hubungan seks. Tak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu kamar Saksi, dan saat itu Saksi dan Saudari Sitima Alias Ima terkaget dan saat itu Saksi berkata **“siapa?”**, setelah itu orang yang mengetuk pintu kamar tersebut menjawab **“polisi, buka pintu”**. Kemudian Saksi menjawab **“iya tunggu”**. Setelah itu Saksi dan Saudari Sitima Alias Ima bergegas memakai pakaian dan setelah itu Saksi membuka pintu kamar tersebut dan kemudian anggota Polisi dari Polres Banggai mengamankan Saksi dan Saudari Sitima Alias Ima juga Saudara Amrin Saleh Alias Bota;

- Bahwa yang dilakukan oleh Saudara Amrin Saleh Alias Bota adalah melanggar hukum dan terhadap perbuatan Saksi yang menginginkan berkencan dengan wanita pekerja seks tidak akan Saksi ulangi kembali;
- Bahwa saat di dalam kamar tersebut Saksi sempat melakukan hubungan seks dengan Saudari Sitima Alias Ima;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya mengenai upah yang diterima oleh Saudara Amrin Saleh Alias Bota apabila dirinya berhasil mencari tamu (pria hidung belang). Namun Saudara Amrin Saleh Alias Bota yang menjelaskan sendiri kepada Saksi bahwa sudah mengatur upah tersebut langsung dengan perempuan pekerja seks tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mencari wanita pekerja seks tersebut karena malam itu Saksi bernafsu untuk melakukan hubungan intim namun istri Saksi tidak ada di rumah dan sedang pulang ke kampung halaman;
- Bahwa yang mengetahui Saksi mendatangi Wisma Selebes dan berkencan dengan perempuan pekerja seks yang bernama Saudari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitima Alias Ima tersebut adalah Saudara Amrin Saleh Alias Bota dan perempuan lain yang Saksi tidak ketahui namanya yang saat itu ditawarkan oleh Saudara Amrin Saleh Alias Bota untuk berkencan dengan Saksi;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan, telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi model 220233L2G warna hitam dengan silicon pembungkus warna hitam;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya tindak pidana prostitusi orang yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di lantai 2 dari penginapan wisma selebes beralamat Jalan Moh. Hatta Kelurahan Mahaas Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
- Bahwa Terdakwa yang adalah perantara dimana posisi Terdakwa biasanya mangkal di depan penginapan Wisma Selebes beralamat di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Mahaas Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, sedangkan keberadaan para perempuan pelayan sex berada stand by di dalam salah satu kamar dari penginapan tersebut. Dan ketika ada tamu lelaki menghubungi Terdakwa untuk dicarikan perempuan pelayan sex guna dijadikan teman kencan maka Terdakwa mengarahkannya agar tamu lelaki itu datang ke penginapan wisma selebes merupakan tempat perempuan pelayan sex berada yakni tepatnya di lantai 2 dari penginapan wisma selebes tersebut. Setelah lelaki mendapat pilihan yang tepat dari antara perempuan pelayan sex dimana sebelum berkencan terlebih dahulu dibicarakan terkait tarif harga berkencan dan kalau sudah saling setuju selanjutnya baru bisa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkencan serta selesainya berkencan (bersetubuh) Terdakwa sebagai perantaranya akan mendapat imbalan atau upah berupa uang;
- Bahwa pelaku tindak pidana prostitusi yakni Terdakwa sendiri dan Saudari Sitima Alias Ima;
  - Bahwa ada 2 (dua) orang teman dari Saudari Sitima Alias Ima yakni masing-masing diketahui bernama Saudari Remi (adiknya Saudari Sitima Alias Ima) dan Saudari Desti dimana keberadaan mereka berada di dalam salah satu kamar nomor 202 tepatnya di lantai 2 dari penginapan wisma selesbes;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saudara Yosman Mongkora akan tetapi nanti Terdakwa mengenalnya setelah Terdakwa ditangkap ternyata Saudara Yosman Mongkora adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa malam itu di penginapan wisma selesbes, kemudian kalau terhadap Saudari Sitima Alias Ima Terdakwa tidak kenal hanya mengenalnya dari Saudari Desti, sedangkan Saudari Desti sebelumnya Terdakwa kenal karena sering datang di penginapan wisma selesbes, sedangkan terhadap Saudari Remi baru Terdakwa kenal namun mereka tidak punya hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa diantara Saudari Sitima Alias Ima, Saudari Remi dan Saudari Desti yang berada di dalam salah satu ruangan kamar nomor 202 tepatnya di lantai 2 dari penginapan wisma selesbes dimana Saudari Sitima Alias Ima yang dipilih oleh lelaki untuk berkencan (bersetubuh) dengannya malam itu;
  - Bahwa tamu lelaki yang datang berkencan (bersetubuh) dengan pelayan sex bernama Saudari Sitima Alias Ima di wisma selesbes malam itu tidak Terdakwa kenal namanya, akan tetapi nomor telepon lelaki yang sebelumnya menelpon Terdakwa lewat panggilan WhatsApp masih ada tersimpan pada kontak panggilan masuk di handphone Terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum penjara ataupun perkara lain yang berurusan dengan pihak kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
  - Bahwa nomor handphone Terdakwa yang telah di hubungi oleh tamu lelaki yakni : 081343657660, sedangkan nomor telepon dari tamu lelaki adalah : 085394414269;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada, melainkan hanya tamu lelaki yang menelpon Terdakwa pada jam 02.56 WITA dengan nomor handphone 085394414269 itu saja yang datang berkencan (bersetubuh) dengan Saudari Sitima Alias Ima;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara terhadap Saudari Sitima Alias Ima yakni baru kali ini saja, kalau terhadap Saudari Desti sebelumnya sudah berapa kali Terdakwa berhasil tawarkan kepada tamu lain untuk berkencan (bersetubuh) sedangkan terhadap Saudari Remi belum pernah sebab keberadaannya di wisma selebes baru Terdakwa lihat kenal malam itu;
- Bahwa Terdakwa menjadi mucikari terhadap Saudari Sitima Alias Ima yakni baru kali ini yakni pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, kebetulan malam itu sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa pergi jalan-jalan ke penginapan wisma selebes merupakan tempat biasanya Terdakwa mangkal (nongrong) lalu sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa melihat ada Saudari Desti bersama 2 (dua) orang perempuan temannya berada di dalam penginapan wisma selebes. Kemudian Terdakwa menemuinya seraya mengatakan pada Saudari Desti bahwa **"eh kalau ada tamu ngana mau terima ?"** dijawab oleh Saudari Desti bahwa **"oh iya kalau ada saya mau"**, dan Terdakwa katakan **"oh okey, ngana di kamar nomor berapa ?"** dijawabnya **"saya di kamar 202"** serta Terdakwa pun kembali mengatakan **"oh iye, sabantar kalau ada tamu nanti saya panggil"** dijawabnya lagi bahwa **"oh iya "**, lalu Terdakwa keluar menuju ke arah teras depan penginapan wisma selebes. Beberapa saat kemudian Terdakwa mendapat telepon via wats app ternyata ada seorang lelaki ingin dicarikan perempuan guna dikencani, sehingganya Terdakwa langsung menyuruh kepada lelaki itu agar segera datang ke penginapan wisma selebes kemudian Terdakwa bersama lelaki itu masuk ke dalam penginapan wisma selebes guna menemui Saudari Desti yang berada di lantai 2 yakni di kamar 202 dengan langsung mengetuk pintu kamar lalu Saudari Desti membuka pintu kamar serta Terdakwa mengatakan **"eci ini ada tamu, tiga ratus ribu tapi saya punya lima puluh ribu eee"** namun tamu lelaki itu tidak mau pada Saudari Desti seraya berkata **"saya tidak mau yang ini (desti), apakah ada yang lain "**, kemudian Saudari Desti memanggil salah satu temannya diketahui bernama Saudari Sitima Alias Ima untuk keluar dari kamar seraya Saudari Desti berkata pada Saudari Sitima Alias Ima **"kak ima mau tamu?"** serta di saat bersamaan itu tamu hidung belang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata **“nah kalau yang itu** (Saudari Sitima Alias Ima) **saya mau”**, sambil tamu tersebut menunjuk ke arah diri Saudari Sitima Alias Ima. Lalu Saudari Sitima Alias Ima berkata **“berapa uangnya ?”** dan Terdakwa pun langsung mengatakan **“TIGA RATUS RIBU “** dijawab Saudari Sitima Alias Ima bahwa **“ouh iow sudah saya mau”**, kemudian Saudari Desti mengatakan kepada Saudari Sitima Alias Ima bahwa **“nantı kalau so terima uangnya kase akan lima puluh ribu sama bota”**, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan kepada Saudari Sitima Alias Ima bersama tamu lelaki untuk masuk ke kamar sebelahnya yakni nomor 201 guna berkencan, kebetulan di kamar 202 ada adik dari Saudari Sitima Alias Ima sudah dalam keadaan tertidur. Oleh karena Saudari Sitima Alias Ima dan lelaki sudah masuk ke kamar nomor 201 maka Terdakwa langsung kembali turun ke lantai 1 (satu) sambil menunggu tamu selesai berkencan, namun tak lama Terdakwa dikagetkan datang beberapa orang berpakaian preman ternyata adalah petugas kepolisian melakukan razia serta Terdakwa bersama perempuan-perempuan itu langsung dibawa ke Kantor Polisi Polres Banggai;

- Bahwa Terdakwa menjadi mucikari terhadap Saudari Sitima Alias Ima kebetulan baru kali ini saja dan sebenarnya sesuai pembicaraan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kebetulan tamu lelaki yang sempat Terdakwa bawa antar berkencan (bersetubuh) dengan Saudari Sitima Alias Ima sudah memberikan uang sepesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun uang upah kesepakatan buat Terdakwa yakni sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) itu belum sempat diberikan oleh Saudari Sitima Alias Ima kepada Terdakwa berhubung kami sudah ditangkap oleh petugas kepolisian sehingga Terdakwa bersama Saudari Sitima Alias Ima, Saudari Remi dan Saudari Desti langsung dibawa serta diamankan ke kantor Polisi;
- Bahwa selain Saudari Sitima Alias Ima yang Terdakwa berikan tamu malam itu berkencan dimana kalau terhadap Saudari Remi Terdakwa tidak pernah memberikan tamu padanya berhubung Saudari Remi baru Terdakwa lihat kenal malam itu, sedangkan kalau terhadap Saudari Desti juga malam itu Terdakwa tidak sempat berkencan berhubung tamu yang Terdakwa tawarkan tidak mau malahan tamu hidung belang memilih menyukai Saudar Sitima Alias Ima, akan tetapi pada tahun sebelumnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni 2022 Terdakwa akui pernah Terdakwa memberikan tamu hidung belang pada Saudari Desti untuk berkencan (berhubungan badan) serta Terdakwa mendapatkan upah berupa uang tip;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa selaku perantara juga sudah pernah menawarkan / memberikan tamu hidung belang kepada perempuan - perempuan lainnya guna di kencani (berhubungan badan), akan tetapi itu sudah lama yakni sekitar 2 (dua) tahun lalu serta Terdakwa telah memperoleh pendapatan total sekitar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa untuk mendapatkan tamu atau lelaki untuk perempuan pekerja seks tersebut yakni memakai alat berupa handphone menggunakan aplikasi WhatsApp ataupun aplikasi MICHAT namun malam itu Terdakwa mendapatkan lelaki lewat telepon WatsApp yang dihubungi lelaki;
- Bahwa sebab dan tujuan Terdakwa untuk menjadi perantara terhadap perempuan pekerja seks yakni faktor ekonomi dimana pekerjaan Terdakwa sebagai tukang ojek tidak cukup buat kebutuhan sehari-hari sehingga Terdakwa mencari pekerjaan tambahan sebagai mucikari dengan mencari tamu hidung belang lalu Terdakwa tawarkan kepada perempuan pekerja seks yang biasanya mangkal di tempat penginapan Terdakwa ketahui termasuk penginapan wisma selebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa pergi jalan-jalan ke penginapan Wisma Selebes, yang merupakan tempat biasanya Terdakwa mangkal (nongrong) lalu sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa melihat ada Saudari Desti bersama 2 (dua) orang perempuan temannya berada di dalam penginapan Wisma Selebes. Kemudian Terdakwa menemui Sdr Desti, seraya mengatakan pada Saudari Desti bahwa **“eh kalau ada tamu ngana mau terima ?”** di jawab oleh Saudari Desti bahwa **“oh iya kalau ada saya mau”**, dan Terdakwa katakan **“oh okey, ngana di kamar nomor berapa ?”** dijawabnya **“saya di kamar 202”** serta Terdakwa pun kembali mengatakan **“oh iye, sabantar kalau ada tamu nanti saya panggil”**, kemudian Saudari Desti menjawab lagi bahwa **“oh iya”**, lalu Terdakwa keluar menuju ke arah teras depan penginapan Wisma Selebes;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mendapat telepon via aplikasi WhatsApp dari Saksi Kamral Lakada yang ingin dicarikan perempuan guna dikencani, sehingga Terdakwa langsung menyuruh Saksi Kamral Lakada agar segera datang ke penginapan Wisma Selebes, kemudian setelah Saksi Kamral Lakada sampai di penginapan Wisma Selebes, Terdakwa bersama Saksi Kamral Lakada masuk ke dalam penginapan Wisma Selebes guna menemui Saudari Desti yang berada di lantai 2 yakni di kamar 202 dengan langsung mengetuk pintu kamar lalu Saudari Desti membuka pintu kamar serta Terdakwa mengatakan **"eci ini ada tamu, tiga ratus ribu tapi saya punya lima puluh ribu eee"**, namun tamu Saksi Kamral Lakada ternyata tidak mau pada Saudari Desti seraya berkata **"saya tidak mau yang ini (desti), apakah ada yang lain ?"**, kemudian Saudari Desti memanggil salah satu temannya, yakni Saksi Sitima Alias Ima untuk keluar dari kamar seraya Saudari Desti berkata pada Saudari Sitima Alias Ima **"kak ima mau tamu?"** serta di saat bersamaan itu Saksi Kamral Lakada berkata **"nah kalau yang itu (Saksi Sitima Alias Ima) saya mau"**, sambil tamu tersebut menunjuk ke arah diri Saksi Sitima Alias Ima. Lalu Saksi Sitima Alias Ima berkata **"berapa uangnya ?"** dan Terdakwa pun langsung mengatakan **"tiga ratus ribu"** dijawab Saudari Sitima Alias Ima bahwa **"ouh iow sudah saya mau"**, kemudian Saudari Desti mengatakan kepada Saudari Sitima Alias Ima bahwa **"nanti kalau so terima uangnya kase akan lima puluh ribu sama bota"**, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan kepada Saksi Sitima Alias Ima bersama tamu lelaki hidung belang untuk masuk ke kamar sebelahnya yakni nomor 201 guna berkencan, kebetulan di kamar 202 ada adik dari Saksi Sitima Alias Ima sudah dalam keadaan tertidur. Oleh karena Saudari Sitima Alias Ima dan Saksi Kamral Lakada sudah masuk ke kamar nomor 201 maka Terdakwa langsung kembali turun ke lantai 1 (satu) sambil menunggu tamu selesai berkencan, namun tak lama Terdakwa dikagetkan datang beberapa orang berpakaian preman ternyata adalah petugas kepolisian melakukan razia serta Terdakwa bersama perempuan-perempuan itu langsung di bawa ke Kantor Polisi Polres Banggai;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, sebab dan tujuan Terdakwa menjadi perantara terhadap perempuan pekerja seks yakni faktor ekonomi dimana pekerjaan Terdakwa sebagai tukang ojek tidak cukup buat kebutuhan sehari-hari sehingga Terdakwa mencari pekerjaan



tambahan sebagai mucikari dengan mencari tamu hidung belang lalu Terdakwa tawarkan kepada perempuan pekerja seks yang biasanya mangkal di tempat penginapan Terdakwa ketahui termasuk penginapan wisma selesbes.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih secara langsung dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;
3. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum manusia, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Amrin Saleh Alias Bota**, yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun dalam bentuk alternatif antara **menyebabkan** atau **memudahkan**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu saja dari beberapa alternatif tersebut terpenuhi, maka alternatif yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan dengan segala jenis bentuk yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan maksud untuk memenuhi hasrat seksual si pelaku, termasuk namun tidak terbatas pada suatu hubungan badan atau persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa pergi jalan-jalan ke penginapan Wisma Selebes, yang merupakan tempat biasanya Terdakwa mangkal (nongrong) lalu sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa melihat ada Saudari Desti bersama 2 (dua) orang perempuan temannya berada di dalam penginapan Wisma Selebes. Kemudian Terdakwa menemui Sdr Desti, seraya mengatakan pada Saudari Desti bahwa **“eh kalau ada tamu ngana mau terima ?”** di jawab oleh Saudari Desti bahwa **“oh iya kalau ada saya mau”**, dan Terdakwa katakan **“oh okey, ngana di kamar nomor berapa ?”** dijawabnya **“saya di kamar 202”** serta Terdakwa pun kembali mengatakan **“oh iye, sabantar kalau ada tamu nanti saya panggil”**, kemudian Saudari Desti menjawab lagi bahwa **“oh iya”**, lalu Terdakwa keluar menuju ke arah teras depan penginapan Wisma Selebes;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mendapat telepon via aplikasi WhatsApp dari Saksi Kamral Lakada yang ingin dicarikan perempuan guna dikencani, sehingga Terdakwa langsung menyuruh Saksi Kamral Lakada agar segera datang ke penginapan Wisma Selebes, kemudian setelah Saksi Kamral Lakada sampai di penginapan Wisma Selebes, Terdakwa bersama Saksi Kamral Lakada masuk ke dalam penginapan Wisma Selebes guna menemui Saudari Desti yang berada di lantai 2 yakni di kamar 202 dengan langsung mengetuk pintu kamar lalu Saudari Desti membuka pintu kamar serta Terdakwa mengatakan **“eci ini ada tamu, tiga ratus ribu tapi saya punya lima puluh ribu eee”**, namun tamu Saksi Kamral Lakada ternyata tidak mau pada Saudari Desti seraya berkata **“saya tidak mau yang ini (desti), apakah ada yang lain ?”**, kemudian Saudari Desti memanggil salah satu temannya, yakni Saksi Sitima Alias Ima untuk keluar dari kamar seraya Saudari Desti berkata pada Saudari Sitima Alias Ima **“kak ima mau tamu?”** serta di saat bersamaan itu Saksi Kamral Lakada berkata **“nah kalau yang itu (Saksi Sitima Alias Ima) saya mau”**, sambil tamu tersebut menunjuk ke arah

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Saksi Sitima Alias Ima. Lalu Saksi Sitima Alias Ima berkata **“berapa uangnya ?”** dan Terdakwa pun langsung mengatakan **“tiga ratus ribu”** dijawab Saudari Sitima Alias Ima bahwa **“ouh iow sudah saya mau”**, kemudian Saudari Desti mengatakan kepada Saudari Sitima Alias Ima bahwa **“nanti kalau so terima uangnya kase akan lima puluh ribu sama bota”**, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan kepada Saksi Sitima Alias Ima bersama tamu lelaki hidung belang untuk masuk ke kamar sebelahnya yakni nomor 201 guna berkencan, kebetulan di kamar 202 ada adik dari Saksi Sitima Alias Ima sudah dalam keadaan tertidur. Oleh karena Saudari Sitima Alias Ima dan Saksi Kamral Lakada sudah masuk ke kamar nomor 201 maka Terdakwa langsung kembali turun ke lantai 1 (satu) sambil menunggu tamu selesai berkencan, namun tak lama Terdakwa dikagetkan datang beberapa orang berpakaian preman ternyata adalah petugas kepolisian melakukan razia serta Terdakwa bersama perempuan-perempuan itu langsung di bawa ke Kantor Polisi Polres Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, sebab dan tujuan Terdakwa menjadi perantara terhadap perempuan pekerja seks yakni faktor ekonomi dimana pekerjaan Terdakwa sebagai tukang ojek tidak cukup buat kebutuhan sehari-hari sehingga Terdakwa mencari pekerjaan tambahan sebagai mucikari dengan mencari tamu hidung belang lalu Terdakwa tawarkan kepada perempuan pekerja seks yang biasanya mangkal di tempat penginapan Terdakwa ketahui termasuk penginapan wisma selebes;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana Terdakwa menghubungkan antara Saksi Kamral Lakada dengan Saudari Desti, yang mana kemudian Saudari Desti menghubungkan Terdakwa dan Saksi Kamral Lakada dengan dengan Saksi Sitima Alias Ima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menghubungkan antara Saksi Kamral Lakada dan Saksi Sitima Alias Ima;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana Saksi Kamral Lakada dan Saksi Sitima Alias Ima bersepakat untuk berkencan dan melakukan hubungan seksual di kamar 201 di penginapan Wisma Selebes dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana kemudian Saksi Kamral Lakada dan Saksi Sitima Alias Ima sempat hendak melakukan hubungan seksual di kamar 201 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menghubungkan Saksi Kamral Lakada dengan Saksi Sitima Alias Ima untuk melakukan perbuatan cabul;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menghubungkan Saksi Kamral Lakada dengan Saksi Sitima Alias Ima untuk melakukan perbuatan cabul, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain**;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa sebab dan tujuan Terdakwa menjadi perantara terhadap perempuan pekerja seks yakni faktor ekonomi dimana pekerjaan Terdakwa sebagai tukang ojek tidak cukup buat kebutuhan sehari-hari sehingga Terdakwa mencari pekerjaan tambahan sebagai mucikari dengan mencari tamu hidung belang lalu Terdakwa tawarkan kepada perempuan pekerja seks yang biasanya mangkal di tempat penginapan Terdakwa ketahui termasuk penginapan wisma selesbes, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah **menjadikan** perbuatan berupa memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain tersebut **sebagai pencarian**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**;

**Ad.3. Dengan Sengaja.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah bahwa pada waktu melakukan perbuatan berupa menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, pada diri Terdakwa terdapat kesadaran (wetens) dan kehendak (willen);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesadaran adalah bahwa si pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kehendak adalah bahwa pada waktu si pelaku melakukan perbuatan tersebut, si pelaku menghendaki adanya perbuatan tersebut dan juga menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa sebelum Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Kamral Lakada, Terdakwa ternyata sempat berbicara kepada Saudari Desti, dengan maksud menanyakan apakah Saudari Desti bersedia menerima "tamu" untuk berkenan, jika ada laki-laki yang menghubungi Terdakwa untuk



mencarikan teman berkenan, yang mana kemudian penawaran dari Terdakwa tersebut disetujui oleh Saudari Desti;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar pada waktu dia menghubungkan Saksi Kamral Lakada dengan Saudari Desti, dan oleh karenanya dengan sendirinya pada waktu Terdakwa menghubungkan antara Saksi Kamral Lakada dan Saksi Sitima Alias Ima, Terdakwa juga dalam keadaan sadar bahwa perbuatannya tersebut memang adalah untuk menghubungkan antara laki-laki dan perempuan untuk berbuat cabul;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menghubungkan orang untuk melakukan perbuatan cabul tersebut adalah bertujuan untuk mendapatkan uang untuk keperluan hidup sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan berupa memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, pada diri Terdakwa terdapat kesadaran (wetens) dan kehendak (willen), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah **dengan sengaja** memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur pada Pasal 296 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 296 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi model 220233L2G warna hitam dengan silicon pembungkus warna hitam adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan ditakutkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah barang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa kerap menjadi perantara antara laki-laki dan perempuan dalam suatu hubungan seks komersial;

## Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang memudahkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 296 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amrin Saleh Alias Bota** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Lwk





**Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dengan Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan dan 5 (lima) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi model 220233L2G warna hitam dengan silicon pembungkus warna hitam;
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H. dan Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk, dengan dihadiri oleh Hendra Poltak Tafonao, S.H. dan Trilaksono Adhi Raharjo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)